

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 5 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERCEPATAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan kecelakaan kapal guna meningkatkan keselamatan pelayaran, perlu dilakukan langkah-langkah proses percepatan penyelesaian pemeriksaan kecelakaan kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kecelakaan Kapal;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;  
3. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;  
4. Ketua Mahkamah Pelayaran;  
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;  
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;  
7. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;  
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Untuk :

- PERTAMA : Syahbandar :
- a. wajib segera melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran;
  - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal dari Nakhoda/Pimpinan Kapal;
  - c. menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal (LKK), kepada:
    - 1) Mahkamah Pelayaran untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Laporan, apabila terdapat keterangan dan/ atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian Nakhoda/ Perwira Kapal atas terjadinya peristiwa kecelakaan kapal;

- 2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Mahkamah Pelayaran, apabila tidak terdapat keterangan dan/atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian Nakhoda/Perwira Kapal atas kecelakaan kapal;

KEDUA : Ketua Mahkamah Pelayaran :

- a. membentuk Majelis Hakim dengan susunan minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua Majelis seorang Ahli Nautika dan salah satu Anggotanya seorang Sarjana Hukum untuk memeriksa perkara kecelakaan kapal yang menurut pertimbangan Ketua Mahkamah Pelayaran bersifat sederhana/ringan;
- b. melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar yang harus diselesaikan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil Pemeriksaan Pendahuluan secara lengkap;
- c. menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dan Direktur KPLP, dan Inspektorat Jenderal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Putusan Mahkamah Pelayaran;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, apabila terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyebab terjadinya kecelakaan kapal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan putusan Mahkamah Pelayaran;

- e. melakukan penelitian awal kecelakaan kapal sebagai bahan untuk percepatan dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- f. melakukan sosialisasi kepada Syahbandar tentang penyusunan BAPP sesuai yang dibutuhkan Mahkamah Pelayaran.

KETIGA

: Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai :

- a. mengawasi dan membantu pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
- b. meneliti dan mengevaluasi hasil Pemeriksaan Pendahuluan dari Syahbandar yang tidak terdapat kesalahan atau kelalaian Nakhoda dan apabila hasil penelitian serta evaluasi tersebut diduga terdapat kesalahan atau kelalaian Nakhoda, segera mengembalikan kepada Syahbandar disertai petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan ulang;
- c. menggunakan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan untuk perumusan kebijakan dalam peningkatan keselamatan pelayaran;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan terhadap kecelakaan kapal;

KEEMPAT

: Direktur Perkapalan dan Kepelautan:

- a. melakukan eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran terhadap Nakhoda dan Perwira Kapal dengan mengumumkan dalam website kepelautan ([www.pelaut.dephub.go.id](http://www.pelaut.dephub.go.id));
- b. mengirimkan Maklumat Pelayaran kepada seluruh Syahbandar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Putusan Mahkamah Pelayaran;

KELIMA

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dan Syahbandar untuk terlaksananya Instruksi Menteri ini.

- KEENAM : Para Pejabat yang tidak melaksanakan Instruksi Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab
- KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Februari 2017  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
6. Para Kepala Syahbandar Utama di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



**SRI LESTARI RAHAYU**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001